



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 261/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI alias PEYOK bin NYAMAN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/Tahun 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 08/Rw. 03, Dusun Wonorejo, Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 261/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Alias PEYOK Bin NYAMAN bersalah

melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Alias PEYOK Bin NYAMAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos book handphone merek ANDROMAX Ec dengan imei 866283029083646;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone ANDROMAX yang dikeluarkan dari MITRA JAYA Cellular;
- 1 (satu) buah handphone merek ANDROMAX Ec dengan imei 866283029083646;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi FITRI NURHAYATI

- 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa WAHYUDI Alias PEYOK Bin NYAMAN, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam masa antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban FITRI NUR HAYATI yang beralamat di desa Sumurongo Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646 yang harganya diperkirakan sekitar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban FITRI NUR HAYATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa berangkat dari rumahnya melewati kebun dengan membawa sabit sambil mencari rumah yang ditarget untuk Terdakwa ambil barang berharga, sesampainya di belakang rumah saksi korban Terdakwa langsung menuju jendela sebelah kanan rumah saksi korban dan membuka paksa jendela rumah saksi korban dengan cara mencengkel menggunakan sabit yang Terdakwa persiapkan, setelah jendela rumah saksi korban terbuka Terdakwa langung masuk melewati jendela dan masuk ke kamar saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tertidur, Terdakwa yang melihat di samping saksi korban ada handphone warna putih langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut kemudian keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSUF AFANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa karena hasil pengembangan kasus yang dilakukan Terdakwa sedangkan pelapornya adalah FITRI NURHAYATI;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam kamar rumah FITRI NURHAYATI yang beralamat di Desa Sumurongo, Rt. 07/Rw. 02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sabit untuk merusak jendela rumah FITRI NURHAYATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tidak ada izin dari FITRI NURHAYATI;
- Bahwa jendela rumah FITRI NURHAYATI benar ada bekas congkelan sabit;
- Bahwa apabila *handphone* tersebut tidak ditemukan maka FITRI NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi FITRI NURHAYATI tidak hadir di persidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi FITRI NURHAYATI dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646 di dalam kamar rumah Saksi di Desa Sumurongo, Rt. 07 / Rw. 02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646 harganya sekitar Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka paksa jendela rumah Saksi dengan cara mencongkel menggunakan sabit yang sudah disiapkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langung masuk melewati jendela dan masuk ke kamar Saksi yang mana saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa yang melihat di samping Saksi ada *handphone* warna putih langsung mengambil *handphone* milik Saksi tersebut kemudian keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini karena hasil pengembangan kasus oleh polisi, sedangkan pelapor dalam perkara ini adalah FITRI NURHAYATI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik FITRI NURHAYATI yaitu 1 (satu) buah *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646 di dalam kamar rumah FITRI NURHAYATI yang beralamat di Desa Sumurongo, Rt. 07/Rw. 02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah lewat kebun sambil membawa sabit untuk mencari sasaran rumah yang hendak dimasuki dan mengambil barang yang berharga;
- Bahwa setelah sampai di belakang rumah FITRI NURHAYATI Terdakwa langsung menuju jendela yang berada di rumah FITRI NURHAYATI dan jendela tersebut dibuka paksa dengan jalan dicongkel dengan sabit yang sebelumnya telah disiapkan;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju salah satu kamar di dalam rumah tersebut ternyata kamar yang di tempat FITRI NURHAYATI yang saat itu sedang lelap tidur dan di samping FITRI NURHAYATI tidur terdapat *handphone* warna putih yang tergeletak di tempat tidur di samping FITRI NURHAYATI tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kanan di masukkan ke saku pakaian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalan semula namun pada saat keluar lewat jendela FITRI NURHAYATI bangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah selanjutnya tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sabit adalah barang yang digunakan Terdakwa Untuk merusak jendela rumah FITRI NURHAYATI;
- Bawa Terdakwa mengambil *handphone* milik FITRI NURHAYATI tanpa izin dari FITRI NURHAYATI;
- Bawa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah *handphone* merek ANDROMAX Ec dengan imei 866283029083646 adalah benar *handphone* yang diambil dari rumah FITRI NURHAYATI sedangkan 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu adalah alat yang digunakan untuk mencongkel jendela di rumah FITRI NURHAYATI;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana kejahatan di rumah PIPIT mengambil sebuah *handphone* Merk Siome warna coklat dan di dalam rumah NANIK mengambil 1 buah *handphone* Merk OPPO dan *blackberry* warna putih;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* adalah dijual dan uangnya gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Andromax Ec dengan Imei: 866283029083646 warna putih;
- 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu;
- 1 (satu) buah dos *book handphone* merk Andromax Ec dengan Imei: 866283029083646;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* Andromax yang dikeluarkan dari Mitra Jaya Cellular;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 367/Pen.Pid/Sita/XII/2017/PN Mgt tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646 milik Saksi FITRI NURHAYATI yang berada di dalam kamar rumah Saksi FITRI NURHAYATI yang beralamat di Desa Sumurongo, Rt. 07/Rw. 02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah lewat kebun sambil membawa sabit untuk mencari sasaran rumah yang hendak dimasuki dan mengambil barang yang berharga;
- Bahwa setelah sampai di belakang rumah Saksi FITRI NURHAYATI Terdakwa langsung menuju jendela yang berada di rumah Saksi FITRI NURHAYATI dan jendela tersebut dibuka paksa dengan jalan dicongkel dengan sabit yang sebelumnya telah disiapkan;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju salah satu kamar di dalam rumah tersebut ternyata kamar yang di tempat Saksi FITRI NURHAYATI yang saat itu sedang lelap tidur dan di samping Saksi FITRI NURHAYATI tidur terdapat *handphone* warna putih yang tergeletak di tempat tidur di samping Saksi FITRI NURHAYATI tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kanan di masukkan ke saku pakaian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalan semula namun pada saat keluar lewat jendela Saksi FITRI NURHAYATI bangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah selanjutnya tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi FITRI NURHAYATI tanpa izin dari Saksi FITRI NURHAYATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* adalah dijual dan uangnya gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah *handphone* merek ANDROMAX Ec dengan imei 866283029083646 adalah benar *handphone* yang diambil dari rumah Saksi FITRI NURHAYATI sedangkan 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu adalah alat yang digunakan untuk mencongkel jendela di rumah Saksi FITRI NURHAYATI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana kejahatan di rumah PIPIT mengambil sebuah *handphone* Merk Siome



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan di dalam rumah NANIK mengambil 1 buah *handphone*

Merk OPPO

dan *blackberry* warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa WAHYUDI alias PEYOK bin NYAMAN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646 milik Saksi FITRI NURHAYATI yang berada di dalam kamar rumah Saksi FITRI NURHAYATI yang beralamat di Desa Sumurongo, Rt. 07/Rw. 02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah lewat kebun sambil membawa sabit untuk mencari sasaran rumah yang hendak dimasuki dan mengambil barang yang berharga, dan setelah sampai di belakang rumah Saksi FITRI NURHAYATI Terdakwa langsung menuju jendela yang berada di rumah Saksi FITRI NURHAYATI dan jendela tersebut dibuka paksa dengan jalan dicongkel dengan sabit yang sebelumnya telah disiapkan;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju salah satu kamar di dalam rumah tersebut ternyata kamar yang di tempat Saksi FITRI NURHAYATI yang saat itu sedang lelap tidur dan di samping Saksi FITRI NURHAYATI tidur terdapat *handphone* warna putih yang tergeletak di tempat tidur di samping Saksi FITRI NURHAYATI tidur, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kanan di masukkan ke saku pakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalan semula namun pada saat keluar lewat jendela Saksi FITRI NURHAYATI bangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah selanjutnya tidur, yang mana Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi FITRI NURHAYATI tanpa izin dari Saksi FITRI NURHAYATI, selain itu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* adalah dijual dan uangnya gunakan untuk kebutuhan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah *handphone* merek ANDROMAX Ec dengan imei 866283029083646 adalah benar *handphone* yang diambil dari rumah Saksi FITRI NURHAYATI sedangkan 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu adalah alat yang digunakan untuk mencongkel jendela di rumah Saksi FITRI NURHAYATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana kejahatan di rumah PIPIT mengambil sebuah *handphone* Merk Siome warna coklat dan di dalam rumah NANIK mengambil 1 buah *handphone* Merk OPPO dan *blackberry* warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Smartfrend Andromax warna putih No. IMEI : 866283029083646, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi FITRI NURHAYATI dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis dipergunakan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengambil barang milik Saksi FITRI NURHAYATI untuk dijual dan uangnya gunakan untuk kebutuhan hidup, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari Saksi FITRI NURHAYATI selaku barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan di luar dari kehendak Saksi FITRI NURHAYATI selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis dipergunakan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 02.30 WIB, dan barang yang diambil Terdakwa tersebut berada di dalam rumah Saksi FITRI NURHAYATI, dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis dipergunakan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi FITRI NURHAYATI tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi FITRI NURHAYATI selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis dipergunakan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FITRI NURHAYATI untuk mengambil barang milik Saksi FITRI NURHAYATI tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi FITRI NURHAYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sabit, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” serta sub unsur “merusak”, dan oleh karena sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Andromax Ec dengan Imei: 866283029083646 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos *book handphone* merk Andromax Ec dengan Imei: 866283029083646;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* Andromax yang dikeluarkan dari Mitra Jaya Cellular;

adalah milik Saksi FITRI NURHAYATI maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi FITRI NURHAYATI;

- 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu;

adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi FITRI NURHAYATI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias PEYOK bin NYAMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Andromax Ec dengan Imei: 866283029083646 warna putih;
 - 1 (satu) buah dos *book handphone* merk Andromax Ec dengan Imei: 866283029083646;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* Andromax yang dikeluarkan dari Mitra Jaya Cellular;
- Dikembalikan kepada Saksi FITRI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah sabit keadaan berkarat bertangkai kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari RABU tanggal 9 Januari 2019, oleh NURHADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SIGIT DIAN S., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SUGIYARTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

SIGIT DIAN S., S.H.

Hakim Ketua

NURHADI, S.H., M.H.